BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi mengusung peralihan terhadap masyarakat. Pada umumnya, kehidupan memang berkomunikasi antar makhluk hidup, khususnya manusia yang tidak sanggup bertahan hidup tanpa komunikasi sehingga, kemajuan teknologi dan komunikasi haruslah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun, kemajuan tersebut membawa dampak positif dan negatif di kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari segi positif mampu mempermudah masyarakat untuk mencari dan mendapatkan informasi melalui akses internet salah satunya penggunaan gadget atau handphone yang telah menjadi kebutuhan primer bagi manusia. Sedangkan dari segi negatif yaitu aspek kesusilaan salah satunya prostitusi yang awalnya konvensional menjadi berbasis online.

Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi berdampak positif yang berfungsi untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya

¹ Ardi Saputra Gulo, et al., "Cyber Crime dalam Bentuk Phinsing Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", PAMPAS, Vol 1 No. 2, 2020, Hal. 69.

² Anas Aditya Wijanarko, et al., "Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Deliciti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuatan Video Pornografi" PAMPAS, Vol 2 No. 2, 2021, Hal. 69

dan menambah trend perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Pada saat bersamaan dampak negatifnya tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan perkembangan internet yang semakin canggih, yang mengakibatkan munculnya kejahatan melalui jejaring internet (*cyber crime*). Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi online (*cyber porn*).³

Cyber adalah suatu istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Pengertian dari Cyber Prostitution adalah kegiatan yang menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya. Cyber prostitution merupakan bagian dari cyber crime yang menjadi sisi gelap dari aktivitas dunia maya. Cyber prostitution merupakan bagian dari cyber crime yang mengatakan bahwa delik kesusilaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat juga terjadi di ruang maya (cyber space), terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari/calo, dan pelanggaran kesusilaan/ percabulan/ perbuatan tidak senonoh/zina.⁴

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online saat ini tengah ramai di perbincangkan di masyarakat. Praktik

-

 $^{^3}$ Trisandy, $Dolly\ Hitam\ Putih\ Prostitusi,$ (Surabaya: Gagas Media, 2004) , Hal 2.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2006, Hal 179.

prostitusi online ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online. Media-media online yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu *Whatsapp*, *Michat, Website, Facebook, Twitter*, dll.⁵

Prostitusi adalah masalah hukum dan masalah sosial yang telah ada sejak dahulu. Bahkan dikatakan sebagai profesi yang sangat tua dalam peradaban kehidupan manusia. Profesi ini merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi seksual selain dari perdagangan orang dan pornografi. Prostitusi adalah penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya. Dalam prostitusi terdapat tiga komponen penting yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau germo (*pimp*), dan pelanggannya (*client*).6

Transaksi Penjualan perempuan atau prostitusi secara Elektronik berbeda dengan cara atau mekanisme pada umumnya dan perbedaannya adalah karena sistem permintaan dilakukan secara langsung dengan menggunakan sarana elektronik. Transaksi penawaran dan permintaan dimana perempuan dikategorikan sebagai jual beli barang.

Kegiatan perdagangan perempuan dapat pula dibedakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap pratransaksi, tahap transaksi (yang sesungguhnya) dan tahap purna transaksi. Transaksi Melalui *chating*

-

⁵ Andika Dwiyadi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2016, Hal 3.

⁶ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber (Diskursu Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional)*, Udayana University Press, Bali, 2011, Hal 11.

atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, chating dilakukan melalui tulisan sedangkan *video conference* dilakukan melalui media elektronik, dimana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat pembantu.

Transaksi elektronik terhadap perdagangan, para pihak yaitu muncikari dan prostitusi, wajib menggunakan media telepon genggam atau *computer* dengan terlebih dahulu mendaftarkan penggunaan sarana terdaftar seperti surat elektronik, maupun sarana lain dalam *e-mail* yang berlaku, agar dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bertransaksi. Saat ini dilakukan melalui *Handphone* yang valid serta terhubung dengan perangkat *WhatsApplication* atau WA atau jenis lainnya.

Sebelun melakukan transaksi, muncikari atau prostitusi online melakukan negosiasi, dan apabila terjadi kesepakatan maka transaksi dapat dilakukan pembayaran secara langsung atau setelah selesai transaksi. Syarat pertama yang mengatur tentang kesepakatan, disyaratkan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus mempunyai kebebasan kehendak untuk mengadakan perjanjian.⁷

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, Sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi

⁷ Delfia, Aslam dan Djefry. Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Muncikari dan Pelacuran dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ejournal.unsart, 2018.

dan faktor sosial, faktor ekonomi dipengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun Pendidikan seseorang.8 Penyebab prostitusi harus di telaah dari dua sisi, yakni faktor endogen dan eksogen. Diantara endogen (dalam) dapat disebutkan nafsu kelamin yang besar, sifat malas dan keinginan yang besar untuk hidup mewah, sedangkan faktor eksogen (luar) yang utama adalah faktor ekonomis.9 Faktor ekonomi yang sulit menyebabkan orang- orang berani melakukan apapun untuk hidupnya, beberapa di antaranya ingin memenuhi kebutuhan banyak melalui jalan pintas menghasilkan uang tanpa mempertimbangkan dampaknya. Selain itu faktor kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, keluarga, orang-orang terdekat dan lingkungan Pendidikan serta pengaruh lingkungan yang buruk semakin memudahkan mereka untuk mencari jati dirinya, mereka akan mencontoh segala hal seperti perilaku seks bebas. Hal ini mengakibatkan menurunnya moral dan etika masyarakat Indonesia yang masih kental dengan budaya timur karena prostitusi harus diberantas dengan pengaturan yang lebih intensif.¹⁰

Berbagai faktor dan alasan dikemukakan para pelaku prostitusi online ini. Dengan segala kemudahan yang didapat dari jasa prostitusi

⁸ Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensina*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 2.

⁹ Op.cit., Hal. 32.

¹⁰ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, Hal 67.

online maka banyak yang mengambil jalan pintas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta (Polisi Resor Kota) Jambi ditahun 2019-2020 kasus prostitusi online di kota Jambi terjadi 2 kasus dimasing-masing tahun, lalu untuk tahun 2021 kasus prostitusi online meningkat menjadi 2 kasus, selanjutnya ditahun 2022 meningkat menjadi 4 kasus dan terus meningkat sehingga ditahun 2023 kasus prostitusi online ini terjadi sebanyak 7 kasus dalam satu tahun.

Data diatas adalah hasil dari wawancara penulis dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Inspektur Polisi Satu (IPTU) Chrisvani Sarusuk S(Sarjana).Tr.K(Terapan Kepolisian)., MH (Magister Hukum) Pada Kamis, 16 Februari 2024 di Polresta Jambi. Data diatas adalah hasil dari wawancara penulis Permasalahan prostitusi online di Kota Jambi yang semakin tahun makin banyak terjadi ditengah kehidupan masyarakat, gempar dibicarakan diberbagai media massa di Kota Jambi. Prostitusi online yang terjadi di Kota Jambi banyak berkembang di kalangan anak di bawah umur, remaja, orang dewasa, dan perempuan yang bahkan sampai dengan mempunyai suami. Walaupun mereka tahu akibat dari perbuatan yang mereka lakukan adalah hal yang melanggar hukum di Indonesia tetapi itu tidak membuat mereka jera.

Dalam kajian hukum pidana berkaitan dengan prostitusi, KUHP

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 KUHP menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah"

Sedangkan Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa "barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurung paling lama satu tahun"

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat disimpulkan bahwa perbuatan mucikari yang mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain atau seorang wanita sebagai mata pencahariannya dalam prostitusi dapat dikenakan ancaman pidana penjara atau pidana denda.

Oleh karena itu, jelas bahwa banyaknya aturan-aturan yang melarang prostitusi baik dari hukum agama maupun hukum yang ada di negara Indonesia. Tetapi, berbagai aturan-aturan mengenai prostitusi tersebut hanya dijadikan sebagai dokumen belaka yang mana hanya sebagian yang mentaatinya dan sebagian tidak mentaati aturan yang ada. Sehingga, aturan- aturan tersebut tidak dapat menjamin seseorang tersebut untuk tidak melakukan prostitusi.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan prostitusi *online*, untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul "Kajian Kriminologis Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Apa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Prostitusi
 Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
- 2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

- Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- Untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi dan upaya penanggulangan prostitusi online yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

b. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan proposal skripsi ini diantaranya ialah:

1. Apabila dihubungkan dengan nilai-nilai teoritis dan konseptual

- dapat menambah pengetahuan penulis dalam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Hukum.
- Secara praktis dapat dijadikan gambaran bagi masyarakat umum dan Pemerintah mengenai Kajian Kriminologis Prostitusi Online diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.

- 1. Kajian adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tandatanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masingmasing dalam satu keseluruhan yang terpadu.
- 2. Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Kriminologis terdiri dari dua kata "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis adalah ilmu tentang kejahatan. ¹³

¹¹ Ahmad Aka Muda, Kriminologi sebagai ilmu pengantar, Jakarta, Renika, 2014, Hal 134.

¹² A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2018. Hal. 1.

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zula, Kriminologi, PT. Raja Grafindo,

- 3. Prostitusi *Online* berasal dari kata *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundulan, pencabulan dan pergendakan. Maka, yang dimaksud dengan prostitusi *online* adalah suatu perbuatan berhubungan seksual dengan menggunakan transaksi yang mana proses transaksi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik.¹⁴
- 4. Wilayah Hukum atau Daerah hukum adalah wilayah yurisdiksi negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵
- 5. Kepolisian Resor (Polres) Kota Jambi adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya polda dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) untuk Polrestabes/Polresta atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) untuk Polres.¹⁶

Jakarta, 2010. Hal. 9.

¹⁴ Nathalia Naibaho, "*Prostitusi Online dan Hukum Pidana*", Hukum Online, Berita, 6 Februari 2019. https://www.hukumonline.com/berita/a/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-lt5c5abece7c33

https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli 30/ Diakses tanggal 10 Agustus 2023

¹⁶ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, Hal 76.

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis tuangkan landasan teori yang relevan dengan penelitian diatas yaitu :

1. Teori Penyebab Kejahatan

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat, yang mana ancaman hukumannya berupa denda, hukuman penjara bahkan hukuman mati, dan juga berupa penyitaan barang dan pencabutan hak tertentu.

Menurut Sue Titus Reid, karakteristik dari kejahatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kejahatan adalah tindakan yang dilakukan secara cara sengaja. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, tetapi harus ada tindakan nyata atau kelalaian dalam bertindak. Kejahatan juga dapat terjadi jika seseorang gagal untuk bertindak ketika ada kewajiban hukum untuk melakukannya, dan harus ada niat jahat yang terlibat.
- b. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.
- c. Kejahatan dilakukan tanpa adanya pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum. Artinya, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindak kejahatan.
- d. Kejahatan dikenai sanksi oleh negara sebagai bentuk pengakuan bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan

atau pelanggaran hukum.¹⁷

Dengan demikian, ciri-ciri kejahatan itu adanya suatu tindakan atau kealapan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan secara sengaja tanpa pertahanan atau penegasan secara hukum sehingga siapa melakukan kejahatan diberi sanksi oleh negara. Kejahatan timbul karena adanya sebab terjadi kejahatan.

Menurut A.S Alam teori sebab kejahatan dikelompokan menjadi :

a. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory)

Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa individu belajar perilaku criminal melalui interaksi sosial dengan orang-orang sekitarnya. Teori ini menekankan peran pengaruh sosial dalam membentuk perilaku kriminal. Individu yang terlibat dalam lingkungan sosial yang memiliki normanorma pro-kejahatan, dan memiliki lebih banyak interaksi dengan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal, cenderung mengadopsi dan belajar perilaku kejahatan tersebut. Mereka belajar tentang alasan, motif, teknik, dan norma- norma yang terkait dengan kejahatan. Teori ini mengakui peran penting kelompok primer (misalnya keluarga) dan kelompok sekunder (misalnya teman sebaya, lingkungan sosial) dalam proses pembentukan kejahatan.

¹⁷ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2018, Hal. 15.

b. Teori Anomi (Anomie Theory)

Teori Anomie, yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, salah satu teori klasik dalam menjelaskan hubungan antara tingkat Anomie atau ketidaknormalan sosial dengan tingkat kejahatan dalam masyarakat. Menurut Durkheim, Anomie terjadi ketika ada kegagalan atau kelemahan dalam sistem nilai dan norma sosial yang mengatur individu tidak memiliki pedoman yang jelas atau norma yang kuat untuk mengatur perilaku mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan, ketegangan, dan konflik sosial yang meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan kejahatan. Masyarakat yang mengalami tingkat anomie yang tinggi, seperti masyarakat modern yang kompleks, cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Kondisi anomie dapat terjadi ketika individu tidak merasa terikat dengan norma-norma sosial, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tidak merasa terhubung secara kuat dengan komunitas atau nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

c. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory)

Teori yang dikembangkan oleh Travis Hirschi, adalah suatu pendekatan dalam kriminologi yang mengemukakan bahwa individu cenderung untuk berperilaku tidak menyimpang karena adanya mekanisme kontrol sosial yang efektif. Teori ini menekankan pentingnya faktor-faktor kontrol sosial dalam mencegah individu melakukan tindakan kriminal.

d. Teori Label (*Labeling Theory*)

Teori Labeling, juga dikenal sebagai Teori Penandaan atau Labeling Theory, suatu pendekatan dalam kriminologi yang menekankan peran lembaga-lembaga sosial dalam memberikan label atau penandaan terhadap individu sebagai.pelaku kejahatan. penandaan tersebut dapat mempengaruhi perilaku individu.¹⁸

Jadi, sebab terjadinya kejahatan dapat dari pergaulan, kemerosotan moral, sosiologis maupun dari label yang membuat seseorang melakukan suatu kejahatan.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal denganistilah "politik kriminal" dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup "criminal policy". Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai

 $^{^{18}}$ A.S. Alam, $Pengantar\ Kriminologi.$ Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010, Hal.45.

kejahatan.¹⁹

Dengan demikian, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi jalur penal hukum pidana dan non penal diluar hukum pidana.

a. Pre-emtive

Pre-emitive merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan atau langkah yang diambil sebelum terjadinya suatu peristiwa atau masalah yang mungkin timbul. Dalam konteks penanggulangan kejahatan, Upaya Pre-emitive mengacu pada serangkaian langkah atau strategi yang diambil untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan tersebut benar-benar terjadi.

b. Preventif

Preventif sebagai upaya lanjutan dari upaya pre-emtive merujuk pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa atau masalah yang tidak diinginkan. Dalam konteks penanggulangan kejahatan, menggunakan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionitik. Pendekatan Preventif berfokus pada mengatasi faktor-faktor risiko dan penyebab

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 39

yang mendorong terjadinya kejahatan, serta mempromosikan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kejahatan.

c. Represif

Upaya *Represif* mengacu pada tindakan atau kebijakan yang dilakukan untuk menindak atau menghukum pelaku kejahatan setelah kejahatan tersebut terjadi. Pendekatan represif berfokus pada penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan represif dapat mencakup penangkapan, penuntutan hukum, dan penghukuman terhadap pelaku yang bertujuan memberikan efek jera, menegakkan keadilan, dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelaku kejahatan.

Dengan demikian, Upaya penanggulangan kejahatan bersifat *pre-emtive* dan *Preventif* berupa tahap awal dan pencegahan sebelum kejahatan terjadi, sedangkan represif berupa tahap pemberantasan sesudah terjadinya kejahatan.

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, "Penegakan hukum merujuk pada upaya untuk melaksanakan dan menjalankan hukum dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan sanksi

²⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cet. 6, Kencana, Jakarta, 2017, Hal 46.

tetapi mencakup aspek kesejahteraan sosial".²¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum menekankan beberapa aspek penting yaitu harus didasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum bagi masyarakat, dan harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Joseph Goldstein, membedakan teori penegakan hukum pidana menjadi tiga yaitu:

Total Enforcement (Penegakan Hukum Total) sebuah konsep dalam kriminologi yang menekankan penggunaan sumber daya penegakan hukum secara maksimal untuk mengatasi kejahatan dan melindungi masyarakat. Konsep ini berfokus pada upaya menyeluruh dalam menangani kejahatan, dengan melibatkan berbagai komponen penegakan hukum, seperti kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Total Enforcement menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum dalam menghadapi tantangan kejahatan yang kompleks dan terus berkembang.

 Full Enforcement (Penegakan Hukum Penuh) sebuah konsep dalam kriminologi yang menekankan perlakuan yang tegas terhadap pelaku kejahatan. Konsep ini mengacu

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, Hal. 35.

pada upaya penegakan hukum yang kuat dan konsekuen terhadap setiap pelanggaran hukum, tanpa adanya toleransi terhadap pelaku kejahatan. Penegakan hukum diharapkan memberikan hukuman yang setimpal dan memastikan bahwa pelaku kejahatan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

2. Actual Enforcement (Penegakan Hukum Aktual) merujuk pada implementasi nyata dari hukum dan aturan dalam penanggulangan kejahatan. Konsep ini menyoroti pentingnya tidak hanya memiliki peraturan hukum yang ada, tetapi juga menjalankan secara efektif dan konsisten. Penegakan hukum dilakukan dengan fokus pada penerapan hukum yang aktual dan Tindakan nyata terhadap pelaku kejahatan.²²

Sehingga, penegakan hukum pidana sebagai penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) yang melibatkan aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga pemasyarakatan termasuk Lembaga penasehat hukum.

F. Metodologi Penelitian

a. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian yang dilakukan

²² Joseph Goldstein dikutip oleh Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang- Undang Dalam Perfrektif Restoratif Justice," De Jure Penelitian Hukum, Vol 16 No.3, 2016, Hal. 341.

oleh penyusun adalah Penelitian *yuridis empiris* (lapangan).

Penelitian *empiris* (lapangan) merupakan suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.²³

Pendekatan penelitian pada penelitian ini penulis menggunakan ialah penelitian (*social legal research*). Penelitian (*social legal research*) merupakan sebuah penelitian yang berupaya untuk mengenali hukum yang ada dalam masyarakat dengan tujuan melihat gejala yang berbeda.²⁴

b. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang konkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Jambi Iptu Chrisvani S S.Tr.K., M.H dan pelaku prostitusi online.

b. Data Sekunder

Data ini berupa data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan yang mendukung daripada data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

²³ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010, Hal.20

²⁴ *Ibid.*. Hal. 26

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karya ilmiah, literatur yang ada hubungannya dengan prostitusi online dan kamus hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumen merupakan salah satu cara diaman peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat. ²⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.²⁶

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-

²⁵ Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Hal. 143

²⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survial*, Cet. XIX, Jakarta, LP3ES, 2008, Hal. 192.

jawab dengan Kepala Unit Perempuan dan Anak Iptu Chrisvani S S.Tr.K., MH dan Pelaku Prostitusi Online.

d. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* digunakan apabila sasaran sampel yang diteliti telah memiliki karakteristik tertentu sehingga tidak mungkin diambil sampel lain yang tidak memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan. Karakteristik sampel yang diambil sudah ditetapkan oleh peneliti sehingga teknik sampling ini dinamakan sampel bertujuan.

Pada penelitian ini, sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. responden yang dipilih benar-benar memahami permasalahan- permasalahan dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu Kepala Unit Perempuan dan Anak Iptu Chrisvani S S.Tr.K., MH dan Pelaku Prostitusi Online.

e. Analisis Data

Metode Deduktif adalah apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam sautu kelas atau jenis-jenis berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa termasuk didalam suatu kelas dianggap benar maka secara logika atau teoritik orang dapat menarik kesimpulan bahwa kebenaran sebagai peristiwa yang khusus itu.²⁷

Jadi yang dimaksud dengan metode deduktif dadalah suatu pemikiran yang berdasarkan pengamatan dari yang hal-hal bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Oleh karena itu penulis menggunakan metode ini untuk mengamati masalah yang bersifat umum berkaitan dengan pembahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini, kemudian ditarik kepada kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, maka disampaikan beberapa hal terkait dengan sistematika penulisan yang sudah disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Ketentuan Umum Tentang Prostitusi Online. Pada bab ini disajikan pengertian prostitusi online, jenis-jenis prostitusi online, akibat hukum prostitusi online dan pengaturan tentang prostitusi online.

Bab III Ketentuan Umum Tentang Kriminologi. Pada bab ini dibahas pengertian kriminologi, jenis-jenis kriminologi, akibat hukum

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II Cet. XVI*, Yogyakarta Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 2019, Hal. 37

kriminologi dan pengaturan tentang kriminologi.

Bab IV Pembahasan. Pada bab ini dibahas tentang faktorfaktor penyebab terjadinya prostitusi online dan upaya penanggulangan prostitusi online

Bab V Penutup. Pada bab ini disampaikan beberapa kesimpulan sesuai dengan hasil pembahasan dan ditutup dengan memberikanbeberapasaran.

